



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 109 TAHUN 2010

TENTANG

IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM, PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur imbalan pembagiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imbalan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan/atau Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM, PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK Hiburan di Kabupaten Kebumen.

B A B I

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 1

- (1) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen dibedakan sebagai berikut :
 - a. Bidang Persawahan/Perladangan, Peternakan, Perikanan dan Perumahan sektor Pedesaan sebesar 7,62% (tujuh koma enam puluh dua persen) dari realisasi pendapatan;
 - b. Bidang Perumahan dan Industri/Jasa/Dagang sektor Perkotaan sebesar 6,777% (enam koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh persen) dari realisasi pendapatan;
 - c. Bidang Pertambangan sebesar 2,16% (dua koma enam belas persen) dari realisasi pendapatan; dan
 - d. Bidang Perhutanan sebesar 2,52% (dua koma lima puluh dua persen) dari realisasi pendapatan.
- (3) Imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

B A B II

PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Insentif Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kebumen sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan.
- (3) Imbangan insentif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.



BAB III

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Sistem Hulu dan Sistem Muara, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Insentif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan.
- (3) Imbangan pembagian insentif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2009 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Desember 2010

BUPATI KEBUMEN,


BUYAR WINARSO

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**